



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang dapat memberikan manfaat dan layanan yang berkelanjutan kepada semua pihak yang terlibat;
 - b. bahwa pembangunan destinasi pariwisata, perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya Peraturan tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang menjabarkan Destinasi Pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati daya tarik wisata.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kerja Sama adalah sebuah usaha bersama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Evaluasi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB II
DESTINASI PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Destinasi Pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan Destinasi Pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pantai Karapyak;
 - b. Pantai Pangandaran;
 - c. Pantai Batu Hiu;
 - d. Cukang Taneuh (*Green Canyon*);
 - e. Pantai Batukaras; dan
 - f. Pantai Madasari.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan Destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut retribusi berdasarkan kelas dan tarif sesuai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang memungut retribusi atau pungutan lainnya pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa kewenangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang atau badan/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Lingkup Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan Destinasi Pariwisata termasuk di dalamnya perencanaan atraksi, amenities dan aksesibilitas wisata;
 - b. penyusunan strategi pemasaran pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, penyelenggaraan event pariwisata dan penyediaan informasi pariwisata;
 - d. pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kabupaten;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- h. pengembangan potensi daya tarik wisata berdasarkan kekhasan lokal;
 - i. penyediaan perlindungan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - j. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - k. pemanfaatan Destinasi Pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - l. pengembangan Destinasi Pariwisata dengan mempertimbangkan isu strategis;
 - m. peningkatan kemitraan pariwisata dengan organisasi, departemen, kelompok atau komite dengan melibatkan sektor swasta;
 - n. pengembangan sistem untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim;
 - o. inventarisasi aset dan atraksi pariwisata, termasuk situs alam dan budaya;
 - p. penyusunan panduan perencanaan, peraturan dan/atau kebijakan yang mensyaratkan adanya penilaian dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang terintegrasi secara berkelanjutan;
 - q. penerapan akses untuk semua termasuk disabilitas dan orang-orang yang berkebutuhan khusus;
 - r. pengembangan sistem untuk memantau kepuasan pengunjung dan menetapkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung;
 - s. penyusunan sistem standar keberlanjutan bagi industri pariwisata;
 - t. penyusunan sistem pengawasan, pencegahan, pelaporan, dan tanggap kejahatan, keselamatan, dan bahaya kesehatan;
 - u. perencanaan tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi destinasi;
 - v. penyusunan rencana tanggap krisis dan tanggap darurat pariwisata; dan
 - w. hal lainnya terkait pengelolaan destinasi pariwisata yang belum tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 5

- (1) Dalam hal tertentu Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan Kerja Sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

Bupati melalui Pengelola Destinasi Pariwisata melakukan pembinaan teknis, administrasi dan keuangan serta pengelolaan dan pemberdayaan terhadap mitra kerja pada Destinasi Pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani pengawasan.

BAB V EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata melaporkan hasil evaluasi terkait pengelolaan Destinasi Pariwisata kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Destinasi Pariwisata dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010